

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN  
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA  
KEMITRAAN ANTARA PT PRIMATAMA MULIA JAYA DENGAN  
KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar*

*Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD AFIF ARISTA**

**1610113081**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., Cn., M.H**

**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

PT. Primatama Mulia Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit, dan berkedudukan sebagai mitra inti dari Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dalam perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian dengan nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 dan 31/KUD-DASTRA/XI/96. Pada pelaksanaan perjanjian, anggota Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera melakukan wanprestasi yaitu tidak mengirimkan tandan buah segar hasil dari kebun plasma kepada PT. Primatama Mulia Jaya yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa memotong hasil penjualan untuk pembayaran hutang anggota koperasi atas biaya pembangunan yang dilakukan oleh PT. Primatama Mulia Jaya yang bersumber dari kredit Bank. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera? dan (2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT PMJ Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Perjanjian kemitraan antara PT. Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata 2) Penyelesaian wanprestasi atas tindakan anggota Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dengan tidak menjual tandan buah segar (TBS) kepada PT. Primatama Mulia Jaya yaitu pihak pertama memberikan laporan bulanan yang dijadikan sebagai somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah mengenai penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi dan pembayaran hutang anggota Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera.

**Kata kunci:** *Perjanjian, Kemitraan, Perusahaan, PT. PMJ , Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera*